

PEMERINTAH DESA KLUMPRIT

Jalan Raya Pejuang No. 179, Dusun Klumprit Kulon Rt 001 RW 001, Desa Klumprit, Kec.

Nusawungu 53283 085245490490

<https://klumprit-nusawungu.cilacapkab.go.id/>



Pemerintah Kab. Cilacap / Kecamatan Nusawungu / PEMERINTAH DESA


Permohonan Surat Pindah Antar Desa, Antar Kecamatan Dalam Kabupaten dan Pindah Antar Kabupaten / Kota

No. SK : 35 Tahun 2023

Persyaratan

1. Membawa KK Asli
2. Menunjukkan Alamat Tujuan Pindah
3. KTP Asli
4. Buku Nikah

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Pemohon datang dengan membawa berkas persyaratan
2. Pemohon menyerahkan berkas persyaratan kepada petugas layanan
3. Petugas meneliti kelengkapan berkas ? Jika berkas/dokumen permohonan tidak lengkap dan benar, maka permohonan akan ditolak dan berkas akan dikembalikan ke pemohon untuk dilengkapi ? Jika berkas/dokumen lengkap dan benar, maka akan diproses lebih lanjut sampai ditandatangani oleh Kepala Desa / Pejabat yang berwenang
4. Setelah berkas disetujui, petugas mencatat di buku register dan kemudian mencetak pengantar permohonan Pindah dengan penandatanganan oleh Kepala Desa/ pejabat yang berwenang
5. Setelah pengantar permohonan Pindah ditandatangani oleh Kepala Desa/ pejabat yang berwenang , berkas diserahkan kepada pemohon dan mengarahkan kepada pemohon untuk menuju Kantor Kecamatan Nusawungu

PEMERINTAH DESA KLUMPRIT

Jalan Raya Pejuang No. 179, Dusun Klumprit Kulon Rt 001 RW 001, Desa Klumprit, Kec.

Nusawungu 53283 085245490490

<https://klumprit-nusawungu.cilacapkab.go.id/>



Pemerintah Kab. Cilacap / Kecamatan Nusawungu / PEMERINTAH DESA

Waktu Penyelesaian

15 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Pengantar Pindah dan Formulir Pindah F.103

Pengaduan Layanan

Melalui e-mail :

pemerintahdesaklumprit@gmail.com

Telepon/ WA a.n Sangin Puji Heri :

+62 852-4549-0490